



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Razi Burrahman Bin Rusli (Alm);
2. Tempat lahir : Krueng Batee;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dren Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penangkapan tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik sejak Tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 16 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 29 September 2019;
6. Penuntut Umum sejak Tanggal 30 September 2019 sampai dengan Tanggal 19 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Erisman, S.H.dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpide Nomor 59/Pid.Sus/209/PN Bpd tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/209/PN Bpd tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangany lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;



Kesatu
Primair

Bahwa ia Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,43 gr (nol koma empat puluh tiga gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Terdakwa yang dalam perjalanan dari Meulaboh menuju ke Desa Krueng Batee, mampir ke rumah sdr. Agus (Daftar pencarian orang) di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian setelah bertemu dengan sdr. Agus Terdakwa meminta beli narkotika jenis sabu dan memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agus kemudian Terdakwa diantar pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Agus selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, sdr. Agus memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 50/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019, menyatakan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, adapun berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4304/ NNF /2019 tanggal 26 April 2019, barang bukti 3 (tiga) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram milik an. Manda Saputra Alias Dekgam Bin Muklis (Alm), dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) dalam hal membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat



yang berwenang dan Terdakwa mengetahui dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,43 gr (nol koma empat puluh tiga gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Terdakwa yang dalam perjalanan dari Meulaboh menuju ke Desa Krueng Batee, mampir ke rumah sdr. Agus (Daftar pencarian orang) di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian setelah bertemu dengan sdr. Agus Terdakwa meminta beli narkotika jenis sabu dan memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agus kemudian Terdakwa diantar pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Agus selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa, sdr. Agus memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang telah mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Agus (Daftar pencarian orang), langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa yang Terdakwa gantung didalam kamar Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 50/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019, menyatakan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, adapun berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4304/ NNF /2019 tanggal 26 April 2019, barang bukti 3 (tiga) plastik kecil bening

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal putih dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram milik an. Manda Saputra Alias Dekgam Bin Muklis (Alm), dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) dalam hal menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui dalam hal menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Agus (Daftar pencarian orang) adalah untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Manda Saputra Alias Dekgam Bin (Alm) Muklis (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang mana narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah milik saksi Manda Saputra Alias Dekgam Bin (Alm) Muklis yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli kepada sdr. Agus dengan tujuan untuk digunakan;

Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Manda Saputra Alias Dekgam Bin (Alm) Muklis (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di sungai Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd



kali hisapan kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Manda Saputra Alias Dekgam Bin (Alm) Muklis yang menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Darah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 12 Juni 2019, disimpulkan bahwa positif mengandung Metaaphetamin yang merupakan narkoba pada darah milik tersangka Razi Burrahman Bin Rusli (Alm);

Bahwa perbuatan Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) dalam hal menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H.Sitompul, S.E. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu diperoleh dari Saudara Agus di Alue Bili, Kabupaten Nagan Raya dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sudah di jualkan kepada Terdakwa Manda Saputra (Terdakwa dalam berkas lain);
 - Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Manda Saputra Alias Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum Saksi ditangkap Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa ditangkap oleh oleh Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya yaitu hasil pengembangan dari Saksi;



- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi penggunaan untuk diri sendiri;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap saksi sudah menggunakan sabu tersebut di Sungai Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa yang dalam perjalanan dari Meulaboh menuju ke Desa Krueng Batee dan didalam perjalanan Saksi mampir di rumah Saudara Agus DPO di Desa Alue Bili, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk membeli sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Manda Saputra mengatakan kepada saya ada barang bang (sabu) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijawab Terdakwa ada, lalu Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Manda Saputra di Jalan Krueng Batee, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan bagi dirisendiri, yang mana sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk menghilangkan rasa suntuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 Gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Agus di Alue Bili, Kabupaten Nagan Raya dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut sebahagian diberikan kepada Manda Saputra (Terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan bagi diri sendiri, yang mana sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk menghilangkan rasa suntuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (gabungan) antara Dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Kombinasi yakni kombinasi antara dakwaan Alternatif dan Subsidaritas maka berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan membuktikan keseluruhan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Manda Saputra Alias Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) yang telah tertangkap terlebih dahulu, yang mana dari pengembangan Manda Saputra Alias Dek Gam Bin Mukhlis

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd



(Alm) tersebut menyatakan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri memperoleh sabu tersebut dari Agus (Daftar pencarian orang) dengan cara membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Manda Saputra Alias Dekgam, di sungai Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap narkotika jenis sabu kemudian memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Manda Saputra Alias Dekgam Bin (Alm) Muklis yang menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 Gram adalah merupakan jumlah skala kecil, maka dapat menjadi petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak adanya peredaran narkotika yang bermotif ekonomi dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui sendiri bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli untuk dipergunakan Terdakwa maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak adanya kegiatan perekonomian atau peredaran/transaksi narkotika Golongan I dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Manda Saputra Alias Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) yang telah tertangkap terlebih dahulu, yang mana dari pengembangan Manda Saputra Alias Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) tersebut menyatakan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri memperoleh sabu tersebut dari Agus (Daftar pencarian orang) dengan cara membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Manda Saputra Alias Dekgam, di sungai Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap narkotika jenis sabu kemudian memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Manda Saputra Alias



Dekgam Bin (Alm) Muklis yang menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 Gram adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Primair dan subsidair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kesatu Primair dan Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya



Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Manda Saputra Alias Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) yang telah tertangkap terlebih dahulu, yang mana dari pengembangan Manda Saputra Alias Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) tersebut menyatakan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri memperoleh sabu tersebut dari Agus (Daftar pencarian orang) dengan cara membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Manda Saputra Alias Dekgam, di sungai Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap narkotika jenis sabu kemudian memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Manda Saputra Alias Dekgam Bin (Alm) Muklis yang menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 Gram adalah merupakan jumlah skala kecil, dan Terdakwa telah mengakui sendiri bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli untuk dipergunakan Terdakwa untuk menghilangkan rasa suntuk maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena mempegunakan Narkoba jenis sabu, yang mana setelah ditanyakan dimuka Persidangan bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menggunakan narkoba golongan I, maka olah karena itu, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primer dan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) dari Dakwaan Kombinasi Primer dan Subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Razi Burrahman Bin Rusli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kedua;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H. dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Bpd